



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ASO RAHMAN, Tempat dan tanggal lahir, Kajang, 01 Juli 1986, umur 38 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kusuma Bangsa, Kel/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHARUDDIN MERU, S.H., & ASBAR RASYID, S.H.**, Advokat /Pengacara Konsultan Hukum berkedudukan di Jln Jati Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan negeri Bulukumba Nomor 11/DAF.SK.Pdt.P/2024/PN Blk, tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tempat, Bulan, Tanggal dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022304100006, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302020107860144 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7302-LT-14032017-0114 dengan alasan- alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302020107860144 atas Nama **ASO RAHMAN**;
2. Bahwa pemohon memohon izin perubahan nama, tempat, bulan, tanggal dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, **Nama ASO RAHMAN**;
3. Bahwa identitas pemohon tersebut di atas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis **ASO RAHMAN, KAJANG, 01 JULI 1986** dirubah menjadi **ABDUL RAHMAN, POSSI TANAH, 20 MEI 1985** ;
5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Lurah Caile, tertulis **ABDUL RAHMAN, POSSI TANAH, 20 MEI 1985** ;
 - b. Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Lurah Caile tertulis **ABDUL RAHMAN, POSSI TANAH, 20 MEI 1985** ;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Lurah Caile Nomor: 17 KLC/II/2024 tertulis **ABDUL RAHMAN, POSSI TANAH, 20 MEI 1985** ;
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar (SD) Nomor: 06 Dd. 0108118, tertulis **ABDUL RAHMAN, POSSI TANAH, 20 MEI 1985** ;
 - e. Surat Tanda Tamat Belajar (SLTP) Nomor: DN-19DI 2135553, **ABDUL RAHMAN, POSSI TANAH, 20 MEI 1985** ;
 - f. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 50/SKBD/KLC-UB/II/2024, tertulis **ABDUL RAHMAN, POSSI TANAH, 20 MEI 1985** ;
6. Bahwa Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah **ABDUL RAHMAN, POSSI TANAH, 20 MEI 1985** Sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Lurah Caile, Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Lurah Caile, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Lurah Caile Nomor: 17 KLC/II/2024, Surat Tanda Tamat Belajar (SD) Nomor: 06 Dd. 0108118, Surat Tanda Tamat Belajar (SLTP) Nomor: DN-19DI 2135553, dan Surat Keterangan Beda

Halaman 2 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nomor: 50/SKBD/KLC-UB/II/2024 dilampirkan sebagai dasar permohonan;

7. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
8. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Nama, Tempat, Bulan, Tanggal dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan perubahan nama, tempat, bulan, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap identitas yang semula "**ASO RAHMAN, KAJANG, 01 JULI 1986**" diubah dan sebagai gantinya ditulis "**ABDUL RAHMAN, POSSI TANAH, 20 MEI 1985**" Sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Lurah Caile, Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Lurah Caile, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Lurah Caile, Nomor: 17 KLC/II/2024 Surat Tanda Tamat Belajar (SD) Nomor: 06 Dd. 0108118, Surat Tanda Tamat Belajar (SLTP) Nomor: DN-19DI 2135553, Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Lurah Caile Nomor: 50/SKBD/KLC-UB/II/2024 dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 3 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302020107860144 atas nama ASO RAHMAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7302022304100006 atas nama ASO RAHMAN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 7302-LT-14032017-0114, tertanggal 15 Maret 2017 atas nama ASO RAHMAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Beda Nama Nomor 50/SKBD/KLC-UB/II/2024 yang di buat oleh Lurah Caile An. ASO RAHMAN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 06 Dd 0108118 atas nama ABDUL RAHMAN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama nomor DN19 DI 2135562, atas nama ABDUL RAHMAN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, atas nama ASO RAHMAN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 17/KLC/II/2004, atas nama ABDUL RAHMAN, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga , atas nama ABDUL RAHMAN, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi MUHAMMAD ARIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ingin perubahan data pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan data pada Ijazah yang di miliki Pemohon;
 - Bahwa kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama Aso Rahman, Lahir di Kajang 01 Juli 1986 sedangkan diidentitas Ijazah Pemohon Bernama Abdul Rahman, Lahir di Possi Tanah 20 Mei 1985;
 - Bahwa Pemohon rencana akan berangkat umroh ;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya sudah punya paspor tapi hilang digunakan kemalaysia;
 - Bahwa orang tua Pemohon Bernama Rabaning dan ibunya Bernama Hamisah;
 - Bahwa Pemohon bersaudara 2 (dua) orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pemohon;
 - Bahwa alamat Pemohon Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Soppeng;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MASNIATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ingin perubahan data pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan data pada Ijazah yang di miliki Pemohon;
- Bahwa kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama Aso Rahman, Lahir di Kajang 01 Juli 1986 sedangkan diidentitas Ijazah Pemohon Bernama Abdul Rahman, Lahir di Possi Tanah 20 Mei 1985;
- Bahwa Pemohon rencana akan berangkat umroh ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah punya paspor tapi hilang digunakan kemalaysia;
- Bahwa orang tua Pemohon Bernama Rabaning dan ibunya Bernama Hamisah;
- Bahwa Pemohon bersaudara 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pemohon;

Halaman 5 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Pemohon Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Soppeng; Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan data identitas pemohon yaitu Perubahan Nama, Tanggal, bulan dan Tahun Kelahiran Pada Kartu Tanda Penduduk Kartu Nik 7302020107860144, Keluarga Nomor: 7302022304100006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-14032017-0114 dimana tertulis nama **Aso Rahman, Lahir di Kajang 01 Juli 1986**, yang seharusnya adalah bernama **Abdul Rahman, Lahir di Possi Tanah 20 Mei 1985** sesuai dengan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat **P – 1** sampai dengan **P – 9** serta dua orang saksi yakni Saksi **MUHAMMAD ARIS** dan Saksi **MASNIATI**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa permohonan ingin perubahan data pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan data pada Ijazah yang di miliki Pemohon;
- Bahwa kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama Aso Rahman, Lahir di Kajang 01 Juli 1986 sedangkan diidentitas Ijazah Pemohon Bernama Abdul Rahman, Lahir di Possi Tanah 20 Mei 1985;
- Bahwa Pemohon rencana akan berangkat umroh ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah punya paspor tapi hilang digunakan kemalaysia;

Halaman 6 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon Bernama Rabaning dan ibunya Bernama Hamisah;
- Bahwa alamat Pemohon Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P – 1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik Nik 7302020107860144 atas nama ASO RAHMAN dan **P – 2** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7302022304100006 atas nama kepala keluarga ASO RAHMAN diketahui Pemohon berdomisi Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Soppeng, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan

Halaman 7 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 7302020107860144 , Kartu Keluarga (KK) No 7302022304100006 dan Kutipan Akta Kelahiran No 7302-LT-14032017-0114 atas nama **ASO RAHMAN**, tempat tanggal lahir di Kajang, **01 Juli 1986**", maka terlebih dahulu dipertimbangkan kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pemohon untuk perubahan tersebut sebagai suatu yuridiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung-Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang

Halaman 8 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

- Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 9 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni merubah nama tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 7302011906860002 , Kartu Keluarga (KK) No 7302011304070715 dan Kutipan Akta Kelahiran No 7302-LT-30112018-0079 atas nama **ASO RAHMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* dikarenakan Permohonan yang diajukan tersebut sudah bersifat kepentingan Pemohon semata (*for the benefit of one party only*), tidak menimbulkan sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Nama, Tempat, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 7302020107860144 , Kartu Keluarga (KK) No 7302022304100006 dan Kutipan Akta Kelahiran No 7302-LT-14032017-0114, Hakim memperhatikan bukti Surat, Surat Keterangan beda nama Nomor : 50/SKBD/KLC-UB/II/2024 tertanda P-4 yang tertulis atas nama ASO RAHMAN lahir di Kajang tanggal 01 Juli 1986, Surat keterangan kelahiran Nomor : 17/KLC/II/2024 tertanda P-8, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kecamatan Ujungbulu Kelurahan Caile, tertanda P-9 , yang pada bukti tersebut semuanya tertulis atas nama **ABDUL RAHMAN**, tempat tanggal lahir di Possi Tanah, **20 Mei 1985**";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya terkait nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya dan Hakim menilai identitas Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2000 Nomor: 053/KEP/106/HK//2000, tertanda P-5 dan Tanda Kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Tahun Pelajaran 2002/2003 atas nama ABDUL RAHMAN tempat lahir Possi tanah, 20 Mei 1985, tertanda P-6 karena lebih dulu terbit dari identitas kependudukan Pemohon dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon haruslah sama dan dalam proses persidangan hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Pemohon bernama **ABDUL RAHMAN**, tempat tanggal lahir di **Possi tanah**, 20 Mei 1985, ditambah dengan

Halaman 10 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN
Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat keterangan Beda Nama Nomor : 50/SKBD/KLC-UB/II/2024, tertanda P-4 yang menyatakan orang yang sama sehingga terhadap permohonan perubahan identitas nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 7302020107860144 , Kartu Keluarga (KK) No 7302022304100006 dan Kutipan Akta Kelahiran No 7302-LT-14032017-0114 ,tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma kesusilaan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk kesamaan data pada dokumen Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 7302020107860144 , Kartu

Halaman 11 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN
Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) No 7302022304100006 dan Kutipan Akta Kelahiran No 7302-LT-14032017-0114 atas nama **ASO RAHMAN**, tempat tanggal lahir di **Kajang, 01 Juli 1986**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis nama **ABDUL RAHMAN** lahir di **Possi Tanah, 20 Mei 1985**", sesuai Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2000 Nomor: 053/KEP/106/HK//2000 dan Tanda Kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Tahun Pelajaran 2002/2003, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bk tanggal 13 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera

Hakim,

Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari Halaman 13 Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2024/PN

BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13